



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN

Sekretariat : Jl. By Pass Bil km 19 Kuripan, Kab, Lombok Barat, NTB.
Email: panwascamkuripan.22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN
NOMOR: 005/KNB-03-02/05/2024

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KURIPAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuripan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuripan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuripan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

Nama	Desa
1. Masri Muas	Kuripan
2. Ratna Dewi	Jagaraga
3. Sukarhianto	Kuripan Utara
4. Ahmad Rizal	Kuripan Timur
5. Rohaini Insani	Kuripan Selatan
6. Dewi Sartika	Giri Sasak

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuripan ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Kuripan
Pada tanggal : 02 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KURIPAN


ROEFAN ROHADISMAN AS., M.H.